

## Paradigma Oposisi dan Prinsip *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Indra Budi Jaya

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Korespondensi email: [indrabj36@umbandung.ac.id](mailto:indrabj36@umbandung.ac.id)

**Abstract.** *Opposition is an important element in a democratic system that functions as a mechanism of control over power. In the context of Indonesian constitutionality, the existence of the opposition is a prerequisite for the realization of a healthy and effective democracy. However, in practice, the term opposition is often equated with the principle of checks and balances, thus causing a blur of meaning between the two. This paper aims to examine the paradigm of the opposition in the Pancasila democratic system and analyze the relationship between the opposition and the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, through a conceptual approach and a legislative approach. An analysis was carried out on the doctrines of constitutional law and provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia related to the implementation of opposition and the principle of checks and balances. This approach was chosen to explore legal issues in depth and find a comprehensive understanding of the role of the opposition in the Indonesian constitutional system. The results of the study show that even though Indonesia does not adhere to a parliamentary or presidential system with two parties, the implementation of the opposition is still relevant and carried out with attention to the values of consensus in Pancasila democracy. The opposition in Indonesia is not confrontational, but constructive and oriented towards strengthening the system of supervision of power. Opposition and the principle of checks and balances are two concepts that are terminologically different, but interrelated and inseparable in Indonesian constitutional practice. Both serve as important instruments in maintaining the balance of power and ensuring accountability in the administration of government. Thus, a proper understanding of the opposition paradigm and the principle of checks and balances is the key to strengthening constitutional democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Check and balances, Constitutional System, Opposition Principles, Pancasila Democracy, Power Supervision*

**Abstrak.** Oposisi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, eksistensi oposisi menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan efektif. Namun, dalam praktiknya, istilah oposisi kerap disamakan dengan prinsip check and balances, sehingga menimbulkan kekaburan makna antara keduanya. Karya tulis ini bertujuan untuk mengkaji paradigma oposisi dalam sistem demokrasi Pancasila serta menganalisis hubungan antara oposisi dan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap doktrin-doktrin hukum tata negara dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan oposisi dan prinsip check and balances. Pendekatan ini dipilih untuk mengupas isu hukum secara mendalam dan menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai peran oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem parlementer atau presidensial dengan dua partai, pelaksanaan oposisi tetap relevan dan dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai konsensus dalam demokrasi Pancasila. Oposisi di Indonesia tidak bersifat konfrontatif, melainkan konstruktif dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan terhadap kekuasaan. Oposisi dan prinsip check and balances merupakan dua konsep yang berbeda secara terminologis, namun saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Keduanya berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap paradigma oposisi dan prinsip check and balances menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

**Kata kunci:** *Check and balances, Demokrasi Pancasila, Pengawasan Kekuasaan, Prinsip Oposisi, Sistem Ketatanegaraan*

## 1. LATAR BELAKANG

Kontestasi politik 2024 telah selesai dengan berbagai macam hiruk pikuknya, Demokrasi sekalipun dianggap sebagai model ideal yang dijalankan oleh suatu negara modern tetapi tentu memiliki satu kekurangan yaitu tidak bisa menyenangkan setiap orang atau golongan, begitulah demokrasi berjalan. Hasil dari kontestasi politik tentu akan menghasilkan pemenang dan yang kalah, sekalipun mekanisme hukum memberikan ruang bagi siapapun yang merasa keberatan atas hasil yang diperoleh karena alasan kecurangan atau alasan lain melalui jalur pengadilan dengan membuktikan dan melakukan gugatan sesuai aturan perundang-undangan. Meski wacana mengenai siapa yang menang dan kalah dalam kontestasi politik khususnya dalam pemilihan eksekutif merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam demokrasi, namun setidaknya dari sekian banyak pertanyaan atas demokrasi, pertanyaan mengenai bagaimana relasi kuasa antara pemenang dan yang kalah pasca kontestasi selesai merupakan sesuatu yang paling menarik untuk diperbincangkan.

Rasa curiga mengenai bagaimana sisi gelap demokrasi bekerja di Indonesia saling berkelindan dengan eksistensi oligarki yang mengisyaratkan sebuah paradoks. Sementara itu, pola hubungan *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif menunjukkan pola yang samar. Kontruksi politik pasca kontestasi selesai mengharuskan terjadinya reposisi dan konsolidasi mengenai peran oposisi dan koalisi dalam pemerintahan. Fenomena penentuan peran oposisi dan koalisi misalnya nampak dalam Pemilu tahun 2024 dimana terdapat 3 (tiga) pasangan calon presiden yaitu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dimenangkan dan menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasca hasil pemilihan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum ramai-ramai pemberitaan diberbagai media mengulas bagaimana posisi pasangan calon, partai politik dan gabungan partai politik pengusung akan bersikap terhadap pemenang seperti contoh pemberitaan oleh tempo.co yang memuat berita dengan judul "*Anies Baswedan Belum Pastikan Jadi Oposisi: Bagaimana Kalau Ada Putaran Dua*" yang menyebutkan selama era pemerintahan presiden Jokowi hampir tidak ada oposisi yang bertahan.<sup>1</sup> Kemudian dalam suara.com diberitakan juga dengan judul "*Anies Baswedan Merapat, Mengingat Kembali saat PDIP Jadi Oposisi Pemerintah*" yang mengingatkan bagaimana peran oposisi dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> <https://www.tempo.co/politik/anies-baswedan-belum-pastikan-jadi-oposisi-bagaimana-kalau-ada-putaran-dua--78147>

partai PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).<sup>2</sup> Penguatan wacana mengenai oposisi rasa-rasanya merupakan kumulasi dari nyaris tidak adanya partai yang memainkan peran sebagai oposisi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dalam lingkungan politik, sebagian kelompok yang memilih peran oposisi merupakan wujud informal dari kontestasi diantara lembaga pemangku kekuasaan yang tentu dijamin dalam konstitusi. Oposisi sendiri berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang artinya dukungan diluar pemerintah yang memberikan keseimbangan dan membuat sikap agar pemerintah tidak meninggalkan kepentingan mayoritas.<sup>3</sup> Dialektika mengenai peran oposisi dalam pemerintahan masih diiringi oleh samarnya pemahaman mengenai konsep oposisi itu sendiri, bahkan menyamakan dan mencampuradukannya dengan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan yang mengindikasikan secara jelas bagaimana pertumbuhan demokrasi masih jauh dari sempurna.

Landasan pelaksanaan mengenai oposisi di Indonesia selaras dan sejalan prinsip demokrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelasnya dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" kemudian dalam Pancasila Sila ke 4 (empat) yaitu *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. Demokrasi memiliki sifat yang interpretatif sehingga membuka ruang lebar perdebatan dan menimbulkan berbagai tipologi seperti demokrasi langsung, demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi borjuis dan demokrasi perwakilan liberal. Secara umum demokrasi dapat berjalan dengan baik jika memenuhi prinsip-prinsip umum seperti kebebasan atau persamaan (*freedom/euality*), kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Partai politik dan sistem politik merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan ditinjau dari otoritair maupun demokratis. Perbedaan secara signifikan di negara yang menjalankan sistem demokrasi dan otoriter yaitu adanya kedudukan yang jelas peran oposisi yang menjadi penyeimbang dan pengontrol dalam pelaksanaan pemerintahan disuatu negara sebagai batasan sehingga pelaksanaan pemerintahan tidak melakukan penyimpangan kekuasaan. Dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.suara.com/news/2024/08/25/112609/anies-baswedan-merapat-mengingat-kembali-saat-pdip-jadi-oposisi-pemerintah>

<sup>3</sup> Idzhom Ummy Attyyah Maranti dkk, *Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Desember 2021, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.78>, hlm 152

<sup>4</sup> Restu gusti monitasari dkk, *Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 1 Nomor 2 Juni 2021, DOI Issue : 10.46306/rj.v1i2hlm 235

demikian, oposisi juga merupakan elemen penting untuk melahirkan negara demokrasi yang kuat. Pandangan mengenai oposisi pada dasarnya harus dipahami secara wajar dan tidak perlu dicemaskan, sekalipun dalam penerapannya oposisi juga dipahami sebagai penghambat keberlangsungan program yang sudah ditentukan oleh kontestan terpilih sehingga pelaksanaan program menjadi tidak maksimal. Contoh oposisi dapat dilihat dari pelaksanaan sistem presidensial di Amerika yang hanya menempatkan dua partai yaitu partai republik dan partai demokrat yang saling bergantian menjadi pemerintah dan oposisi.

Dalam sistem presidensial di Indonesia, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Akibatnya seringkali terjadi kondisi dimana presiden sebagai kepala eksekutif dipaksa menerima kondisi partai politik yang bukan mayoritas. Indonesia sendiri menganut sistem multipartai, faktor sejarah dan sosiokultural masyarakat merupakan salah satu faktor yang menjadi sebab penerapan sistem multipartai diterapkan di Indonesia. Kebebasan politik pasca reformasi membawa dampak dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yakni kombinasi sistem multipartai dengan pemerintahan presidensial. Dalam implementasinya, tentu koalisi pemerintahan diperlukan dan tidak bisa ditawar mengingat kabinet pemerintahan harus berjalan secara kuat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia yang menganut sistem presidensial dianggap tidak tepat, sehingga pelembagaan peran oposisi menimbulkan *ambiguitas*. Argumentasi tersebut didasarkan pada pelembagaan oposisi yang hanya akan terbentuk secara ideal di sistem pemerintahan parlementer dimana kondisi kursi partai terbanyak dan sedikit yang akan menentukan posisi oposisi dan koalisi. Berbeda dengan sistem presidensial yang dibangun bukan berdasarkan koalisi-koalisi tertentu, apalagi di Indonesia karena pemilihan eksekutif baik pusat, provinsi dan kota dan kabupaten dipilih langsung oleh rakyat maka gradasi politik secara level bisa saja sangat beragam dan berbeda. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara berhadapan dengan dewan perwakilan rakyat sebagai suatu kesatuan, bukan dalam pecahan-pecahan partai oposisi atau partai pendukung.<sup>6</sup>

Pengamatan mengenai bagaimana paradigma oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengindikasikan sebuah paradoks, dimana fenomena mekanisme demokrasi dan eksistensi oligarki malah hidup berdampingan pada saat bersamaan dan cenderung saling

---

<sup>5</sup> Amanda Dea Lestari, *Implikasi Sistem Multipartai Terhadap sistem pemerintahan presidensial Indonesia*, *urnal Sains Sosio Humaniora* ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume6, Nomor2, Desember 2022, hlm 416

<sup>6</sup> Abdul Gafar karim dalam Mei Susanto, *Pelembagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia*, *Book Chapter: Pelembagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia (Dalam Buku Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri: Bandung. PSKN FH Unpad: 2016*

mengisi. Sementara relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif justru mengindikasikan kecenderungan kartel politik dimana baik lembaga eksekutif dan legislatif saling bersikap menguntungkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang pada akhirnya alih-alih melaksanakan fungsi kontrol terhadap kekuasaan namun tidak berjalan.<sup>7</sup> Pasca terbentuknya pemerintahan prabowo, keinginan terhadap kehadiran peran oposisi dimana adanya kehadiran partai yang berada diluar pemerintahan tetap diinginkan oleh rakyat, hal tersebut mengindikasikan bahwa presiden dan pelaksanaan pemerintahannya wajib diawasi oleh DPR. Ekspektasi masyarakat terhadap oposisi dalam pemerintahan datang dari pengalaman pemerintahan sebelumnya seperti era presiden SBY dan Jokowi yang cenderung ingin merangkul semua partai sehingga nyaris tidak ada oposisi dalam pemerintahan.<sup>8</sup>

Komposisi partai politik dalam suatu pemerintahan memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan bagi masyarakat, sehingga pembuatan satu kebijakan diharapkan tetap mempertimbangkan aspek mayoritas dan minoritas ataupun pandangan lain diluar kekuasaan. Menurut data dari *Economist Intelligence Unit* (EIU), terjadi penurunan atas kinerja demokrasi di Indonesia sebesar 6,53 poin pada tahun 2023 sehingga menyebabkan Indonesia termasuk dalam kategori Negara demokrasi lemah. Salah satu faktornya adalah kehadiran partai oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan karena tanpa peran oposisi pemerintahan cenderung korup, otoriter dan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai peran oposisi dalam pemerintahan sejatinya bukan wacana baru yang digulirkan mengingat beberapa tulisan mengkaji mengenai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Pertama*, tulisan berjudul "*Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" tahun 2022 oleh Abdul Kadir Lafuil dan Kusnadi Umar yang menyatakan bahwa keberadaan oposisi memang memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Kedudukan partai oposisi sebagai konsekuensi logis dari demokrasi memberikan kontribusi pada penerapan prinsip *check and balances* yang diharapkan dapat memberikan stabilitas yang kondusif dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.<sup>10</sup> Dalam hal ini, tentu penulis mengajukan uraian mengenai kebaruan (*gap analysis*) dari tulisan tersebut dengan menarik dan

---

<sup>7</sup> Firman Noor, Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016, hlm 2

<sup>8</sup> <https://saifulmujani.com/645-persen-publik-menginginkan-ada-partai-dalam-jumlah-cukup-besar-diluar-pemerintahan-prabowo/> diakses 21 Desember 2024

<sup>9</sup> David Cristian Liyanto, Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia, Jurnal Analisis Hukum Volume 7 Issue 2, 2024, hlm 132, DOI: 10.38043/jah.v7i2.5238

<sup>10</sup> Abdul Kadir Lafuil dan Kusnadi Umar, *Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Al Tasyri'iyah Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, Hlm 98, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33828>

mendudukan terlebih dahulu peran oposisi dan pelaksanaan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Istilah oposisi dan *check and balances* seringkali dicampuradukan dalam sistem ketatanegaraan sekalipun penulis memiliki pemahaman bahwa pelaksanaan prinsip *check and balances* tidak perlu menempatkan oposisi sebagai pelaksana, mengingat pelaksanaan *check and balances* bisa dilaksanakan oleh partai manapun tidak terbatas pada wilayah oposisi dan koalisi pemerintahan.

*Kedua*, Review tulisan dari Orien Effendi yang berjudul “*Lemahnya Suara Partai Oposisi Dibalik Sistem Voting Dalam Pengambilan keputusan Di Parlemen*” tahun 2022 yang menjelaskan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan DPR dan peran oposisi yang memiliki peran sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan. Kelompok oposisi merupakan minoritas diparlemen, sehingga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Peran oposisi ditinjau dari mayoritas dan minoritas kursi DPR yang mengakibatkan bahwa peran oposisi tidak berjalan secara baik.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penulis mengajukan kebaruan (*gap analysis*) bahwa pelaksanaan oposisi secara ideal memang hanya dapat berjalan secara efektif di sistem yang menjalankan dwi partai sedangkan menurut penulis peran oposisi bisa dilaksanakan di sistem multi partai, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah memisahkan terlebih dahulu mengenai paradigma oposisi dan prinsip *check and balances*.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Partai Politik**

Partai politik merupakan cerminan dari demokrasi suatu negara, premis tersebut didasarkan pada pemahaman bagaimana nilai kebebasan berserikat di internalisasikan. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa : “*Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum*”. Partai politik menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat yang kemudian mengartikulasikannya

---

<sup>11</sup> Orien Effendi, *Lemahnya Suara Partai Oposisi Dibalik Sistem Voting Dalam Pengambilan keputusan Di Parlemen*, Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 5 No. 1 Januari –Juni 2022, hlm 62, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4466>

dalam sebuah potret sistem politik di Indonesia. Ditingkat daerah kehadiran partai politik dapat membawa banyak keuntungan bagi pemerintah daerah.<sup>12</sup>

Istilah partai politik menurut Miriam Budiarto merupakan gambaran mengenai sekelompok orang yang terorganisir yang mempunyai arah, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik melalui jalur konstitusional dan untuk memperoleh kedudukan politik untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Pengertian lain mengenai partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk bersifat nasional oleh sekelompok warga negara yang secara sukarela karena persamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat dan negara demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan partai politik dan institusionalisasi demokrasi tidak dapat dipisahkan mengingat posisinya sebagai sebuah cerminan institusi yang merepresentasikan kehendak warga negara.<sup>13</sup>

Dalam fiqh siyasah partai politik disebut sebagai *al-hizb*, seperti hizbut tahrir sebagai partai politik seperti disampaikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Partai politik memiliki ciri-ciri yaitu melakukan kegiatan secara berkelanjutan, berusaha untuk merebut, mempertahankan atau memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan secara konstitusional, menjadi peserta dalam pemilihan umum dan memiliki struktural dari tingkat lokal sampai nasional.<sup>14</sup> Term partai berasal dari bahasa latin yaitu "*patire*" yang berarti membagi, sedangkan politik (*politics* dalam bahasa inggris dan *siyasah* dalam bahasa arab) berbeda dalam bahasa belanda yang mengandung arti *beleid* yang berarti kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, partai politik merupakan badan hukum publik yang diakui pemerintah yang didirikan oleh sekelompok orang terorganisir dengan tujuan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum.

### Teori Oposisi

Term oposisi berasal dari kata latin yaitu "*opponeren*" atau *opposition* yang berarti melawan menentang, sedangkan istilah oposisi dipergunakan untuk menggambarkan golongan atau partai tertentu yang berada diluar partai-partai yang berada dalam pemerintahan berjalan<sup>15</sup>. Sehingga terkait dengan oposisi berkaitan erat dengan dua gambaran yaitu yang dipimpin dan

---

<sup>12</sup> Resty Nabilah dkk, *Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik*, Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL), Vol.1 No.2, October 31, 2022 (81-92), hlm 83, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>

<sup>13</sup> Khosnol Khotimah dkk, *Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi*, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Volume 2, Nomor 1, hlm 9

<sup>14</sup> Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, 2015, Lampung : PKKPUU ( Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan) hlm 24

<sup>15</sup> Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, *Kamus Politik*, 1996, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, hlm. 154

pemimpin atau dengan kata lain yang berada didalam pemerintahan dan diluar pemerintahan. Meski peran yang berbeda antara koalisi dan oposisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki kerugian dan keuntungan. Keuntungan yang diterima karena menjadi bagian dari koalisi adalah terlibat dan mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Namun, terbatas pada ruang gerak untuk mengkritisi terhadap kebijakan karena komitmen koalisi dalam pemerintahan. Sedangkan oposisi tentu sebaliknya dengan koalisi terbatas pada pembuatan kebijakan namun leluasa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.<sup>16</sup>

Konsep oposisi memang bukanlah perkara yang mudah untuk didefinisikan secara akurat, mengutip apa yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid bahwa oposisi sebagai ide paham yang rasional. Maksudnya adalah mengkritik tetapi bukan menghina sehingga setiap orang memiliki hak untuk bersebrangan pandangan atau tidak setuju tetapi tidak diperbolehkan untuk menghina. Pandangan Nurcholish Madjid mengenai oposisi tentu berbeda dengan *oppositionalisme* yang menempatkan oposisi sekedar menentang dan bahkan tujuannya kurang baik seperti kebiasaan dalam mendaftarkan kesalahan-kesalahan orang lain<sup>17</sup>. Pendapat tersebut rasa-rasanya dapat diterima untuk mendudukan konsep oposisi dan bagaimana relevansinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjalankan demokrasi dalam bingkai pancasila kemudian ditambah pelaksanaan sistem multi partai.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengupas isu hukum (*legal issue*) secara mendalam. pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum tatanegara, pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum.mengenai paradigam oposisi dan prinsip *check and balances* dalam Undang-undang dasar 1945 yang didukung bahan hukum sekunder seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Kemudian penulis menginventarisasi identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi kemudian ditelaah dengan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dan-fungsi-oposisi-dalam-pemerintahan-lt663f67d1be262/?page=2> diakses pada 27 Desember 2024 Pukul 08.30 wib.

<sup>17</sup> Skripsi Sarah Soraya, *Oposisi Dan Partai Politik Analisis Terhadap Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera Di Luar Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 25



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Paradigma oposisi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.**

Paradigma merupakan serangkaian asumsi dan sebuah keyakinan, paradigma sebagai sebuah sudut pandang terhadap fenomena-fenomena yang terjadi serta berisi pedoman tentang bagaimana cara bersikap dalam merespon fenomena yang terjadi. Paradigma merupakan seperangkat konsep yang saling berkaitan satu sama lain secara logis dan membentuk suatu kerangka pemikiran yang memiliki fungsi untuk memahami, menjelaskan dan menafsirkan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.<sup>18</sup> Pemahaman mengenai bagaimana prinsip oposisi bekerja tentu harus ditinjau juga dalam lingkup luas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi memberikan pemahaman mengenai bagaimana sejatinya kekuasaan berasal dari rakyat yang kemudian melahirkan suatu aturan mengenai bagaimana melindungi rakyat dan menempatkan rakyat sebagai *principal*. Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dianut adalah demokrasi pancasila sebagaimana disampaikan oleh Sri Soemantri yang menyebutkan bahwa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950) menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, bahwa secara materil demokrasi yang dianut adalah demokrasi pancasila. Sejalan dengan Sri Soemantri, menurut Padmo wahyono demokrasi pancasila dimaknai sebagai kegiatan bernegara di Indonesia dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya sebagai salah satu manifestasi dari demokrasi pancasila.<sup>19</sup>

Demokrasi pancasila dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi pancasila memiliki beberapa prinsip diantaranya persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, mewujudkan rasa keadilan sosial bagi setiap warga negara, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral. Keempat prinsip tersebut tidak terlepas dari pengakuan HAM dan penghormatan dalam konsep negara demokrasi pancasila.<sup>20</sup>

Tipologi demokrasi pancasila tentu berbeda dengan demokrasi-demokrasi lainnya, predikat pancasila terhadap demokrasi tentu berdampak secara signifikan dalam operasional

---

<sup>18</sup> Widia Andini, *Paradigma Penelitian Kuantitatif Dalam Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 1, 1 (April 2022): 6-12, hlm 7

<sup>19</sup> Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm 337

<sup>20</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (Ham)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 39

demokrasi tersebut. Nilai-nilai kedaulatan rakyat termasuk kekuasaan ditangan rakyat secara prinsip sebagai sesuatu yang khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, kondisi objektif dan kekhasan tersebut merupakan sesuatu yang melekat sebagai sesuatu identitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan persatuan Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam pancasila yang membedakan dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara lain. Sebagai suatu konsensus, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dan pancasila saling mempengaruhi satu sama lain secara determinan sehingga nilai yang terkandung dalam demokrasi pancasila lebih mengedepankan persatuan dan kebersamaan dibandingkan permusuhan yang artinya lebih mengutamakan koalisi dibandingkan oposisi. Dampak positif dari saling terkaitnya antara demokrasi dan sila persatuan Indonesia antara lain penguatan keterlibatan masyarakat, meningkatnya kesadaran multikulturalisme, berkembangnya media dan informasi, dampak positif terhadap pembangunan persatuan Indonesia dan penegakan hukum yang lebih transparan.<sup>21</sup>

Oposisi sebagaimana arti yang sebenarnya yaitu melawan atau menentang jika disandingkan dengan bagaimana demokrasi pancasila dijalankan di Indonesia tentu tidak tepat dan tidak sesuai sebagaimana disampaikan oleh para ahli selain dari fakta bahwa sistem yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem presidensial dengan multi partai bukanlah sistem presidensial dengan dwi partai dimana terbatasnya jumlah partai yang hanya 2 (dua) secara efektif dalam menjalankan peran oposisi dan koalisi dalam sistem pemerintahan. Koalisi dan oposisi dalam politik pada umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi memiliki kesepakatan untuk merealisasikan suatu tujuan bersama.

Sekalipun menerapkan sistem multi partai, akan tetapi pemberlakuannya dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. *Parliamentary threshold* merupakan ambang batas minimal perolehan suara partai politik agar bisa masuk parlemen sedangkan *presidential threshold* merupakan raihan kursi atau perolehan suara minimal partai politik atau dalam hal ini koalisi partai politik agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>22</sup> Melalui *presidential threshold* penerapan istilah koalisi muncul sebagai konsekuensi dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas

---

<sup>21</sup> Ivana Theo Philia dan Yakobus Ndonga, *Dampak Perkembangan Demokrasi Indonesia Terhadap Sila Persatuan Indonesia*, Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Vol.2, No.3 Juli 2024, hlm 173, DOI: <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3762>

<sup>22</sup> <https://rumahpemilu.org/salah-paham-pemilu-0-1-parliamentary-threshold-vs-presidential-threshold-serupa-tapi-beda/> diakses pada 30 Desember 2024 Pukul 15.15 wib

sehingga harus menjalin kerja sama dengan partai lain. Dengan demikian, oposisi yang dihasilkan beriringan dengan koalisi dalam suatu kontestasi politik elektoral.

Penerapan ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan sebab capres-cawapres yang pada awalnya mandiri tanpa terikat oleh ambang batas yang ditentukan harus bergantung pada koalisi-koalisi partai yang mengusungnya. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa politik begitu dinamis sehingga haluan-haluan oposisi dan koalisi sangat begitu cair. Apalagi praktik politik di Indonesia tidak berdasarkan pada suatu basis ideologi atau platform politik yang sama tetapi lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek seputar jatah kursi menteri, jabatan publik dan pos birokrasi.<sup>23</sup>

Setiap partai politik sekalipun berkontestasi tetapi pada dasarnya terikat dan mengikatkan diri dengan kekuasaan. Dengan demikian, kontestasi relatif berlangsung secara singkat yaitu melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah saja. Pendapat tersebut sekiranya sejalan dengan hipotesis Arend Lipjhart yang menjelaskan ciri khas oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial yang cenderung bersifat tawar menawar atau konsensus dengan pemerintah. Berbeda dengan sistem oposisi pada sistem parlementer yang cenderung saling berhadap-hadapan antara pihak pemerintah dan oposisi.<sup>24</sup> Ciri konsensus dengan pemerintah oleh oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial lebih sejalan dengan nilai demokrasi pancasila dibandingkan dengan tipologi demokrasi lainnya.

Peran oposisi dalam demokrasi pancasila ditempatkan secara tepat, dengan memberikan peluang bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan sebagai implementasi dari negara hukum yang menerapkan demokrasi sekaligus dengan tetap memberikan peluang kepada siapapun secara limitatif yang tidak terbatas pada dua kutub yang diposisikan secara berlawanan karena dibatasi oleh term politik yaitu oposisi dan koalisi. Dengan demikian, term oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak diterapkan secara utuh, melainkan secara cair dan dinamis dengan tetap mengutamakan konsensus sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai pancasila.

### **Analogi oposisi dan check and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.**

Penulis menggunakan istilah paradigma dan analogi sebagai variabel antara untuk menjelaskan suatu konsep mengenai oposisi dan *check and balances* dalam membantu dan mendefinisikan kedua variabel tersebut sehingga diperoleh hasil yang mampu menjelaskan dan

---

<sup>23</sup> Djoni Gunanto, dkk, *Dinamika Koalisi Partaipolitik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024*, Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume12 Number1 (Juni) 2024, hlm 63 <http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>to this article

<sup>24</sup> Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Indra Perwira, *Menggagas Tanggapan Oposisi Terhadap Pidato Laporan Kinerja Presiden Dalam Sidang Tahunan Mpr Ri*, Jurnal Majelis, Edisi 06, Desember 2022, hlm 141

memberikan gambaran secara utuh bagaimana kedudukan oposisi dan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Analogi menurut KBBI merupakan persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Analogi juga berarti kias atau kiasan. Analogi merupakan proses membandingkan dua hal yang berbeda berdasarkan kesamaanya kemudian menarik suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Seperti sudah dijelaskan diatas, bahwa pentingnya untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai oposisi dan *check and balance* akan membantu menemukan jawaban terhadap penerapan kedua istilah tersebut. Oposisi sebagaimana asal katanya yaitu *Opponeren*, *opposition* (*opposite*) dalam bahasa Inggris yang berarti membantah, menghadapkan dan menyanggah. Dengan merujuk pada definisi tersebut sejatinya terdapat garis pemisah yang jelas mengenai oposisi dan batasan-batasannya dimana dapat dipahami secara ringkas mengenai oposisi yang berarti diluar kekuasaan yang sedang berkuasa.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Eep Saifullah Fatah bahwa dalam pelaksanaannya oposisi membawa pada sebuah tipologi yang berbeda seperti istilah oposisi fungsional yang menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Pemahaman mengenai oposisi didasarkan bahwa oposisi merupakan setiap perbuatan atau ucapan yang meluruskan kekeliruan sambil menggaris bawahi dan menyokong sesuatu yang benar. Sehingga pemaknaan terhadap oposisi bukanlah sebagai penentang *an sich* yang sekedar menarik garis pembatas atas segala sesuatu yang berlawanan dengan penguasa. Peran oposisi secara fungsional tidak hanya terbatas pada lembaga legislatif saja tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pengamat, mahasiswa, *Non Government Organization*, pers dan lembaga-lembaga lain.<sup>26</sup>

Mengenai fungsi pengawasan sebagaimana maknanya yang sering disinonimkan dengan peran oposisi dalam pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dalam Pasal 20 A Ayat 1 dan Pasal 22D Ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan*”. Pasal 22D Ayat 3 menyatakan “*Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,*

---

<sup>25</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6920777/analogi-adalah-ini-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya>. Diakses pada 31 Desember 2024.

<sup>26</sup> Eep Saifullah Fatah, *Membangun Oposisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 11

*pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti*". Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia fungsi pengawasan hanya dilaksanakan oleh lembaga legislatif *an sich*.

Sedangkan *Check and balances* merupakan prinsip yang diturunkan dari teori trias politika, dimana kekuasaan tidak terpusat di satu struktur kekuasaan melainkan dibagi dan disebarkan kedalam tiga cabang kekuasaan yang berbeda yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Check and balances* sendiri menerapkan prinsip untuk saling mengawasi dan mengontrol jalannya lembaga eksekutif, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi. Adapun dalam sistem presidential, pelaksanaannya dimaksudkan sebagai penguatan dan memperkuat pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut dengan berpedoman terhadap prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.<sup>27</sup>

Prinsip *check and balances* tidak hanya terbatas pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif saja melainkan dapat melibatkan media. Media dalam kehidupan ketatanegaraan saat ini memiliki peranan yang signifikan sebagai kekuatan demokratis yang mampu mengontrol, menyajikan informasi dan memberikan transparansi informasi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.<sup>28</sup>

Melalui sistem *check and balances* cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif diposisikan secara sejajar dan saling mengawasi satu sama lain dengan maksud mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat mencakup pengawasan terhadap anggaran yang dipergunakan oleh pemerintah, pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan sebagaimana disampaikan diatas juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah mencakup lingkup batas kewenangannya. Pembelahan politik yang terjadi di Dewan perwakilan rakyat bisa terjadi dengan banyak gradasi mengingat Indonesia menerapkan sistem multi partai.<sup>29</sup> Penguatan *check and balances* terjadi pasca amandemen UUD 1945, mengingat sebelumnya

---

<sup>27</sup> Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, *Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 280-293 hlm 282

<sup>28</sup> Odang Suparman, *Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan prinsip Checks And Balances System*, AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol 2 No 1 (2023): MARET, hlm 72, 10.58578/ahkam.v2i1.898

<sup>29</sup> Nanda Herlinanur dkk, *Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance(The Role of the Amendments to the 1945 Constitution in Strengthening the System of Checks and Balance)*, Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3, No.1, Juni 2024, hlm 116

lembaga-lembaga negara diposisikan tidak setara dengan menentukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian diejawantahkan menjadi hak-hak tertentu yang melekat dengan lembaga legislatif seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Hak angket merupakan hak legislatif yang dipergunakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang dianggap strategis, penting dan memiliki dampak luas bagi negara dan masyarakat yang diikuti dugaan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi kekuasaan ditangan eksekutif yang berlebihan atau *executive heavy*.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut mekanisme pengawasan dan penyeimbang pemerintahan agar demokrasi dapat berjalan begitu efektif dan sehat, namun sejatinya sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah memberikan ruang dan jalan konstitusi untuk mewujudkan peran tersebut. Term oposisi dan *check and balances* merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda sekalipun tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara. Prinsip oposisi yang berarti partai yang menjadi lawan atau bersebrangan dengan partai atau koalisi partai yang berkuasa sehingga sewaktu-waktu oposisi dapat menjatuhkan partai yang sedang berkuasa.<sup>31</sup> Dengan demikian, term oposisi bukan berarti tidak dikenal dalam sistem politik maupun ketatanegaraan di Indonesia mengingat term oposisi seringkali dipergunakan oleh akademisi, politisi bahkan masyarakat untuk menyampaikan suatu keharusan penyeimbang kekuasaan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Paradigma mengenai oposisi dan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan pemahaman mengenai operasional prinsip pengawasan yang diterapkan sebagai penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selaras dengan berbagai pandangan para ahli mengenai pentingnya oposisi sebagai prasyarat demokrasi dapat berjalan secara sehat dan efektif, maka peran-peran oposisi di Indonesia menjadi luas tidak hanya terbatas pada partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi dengan partai pemenang dan koalisinya akan tetapi dapat dilaksanakan oleh Organisasi sebagai

---

<sup>30</sup> Abd.RazakSaid dan SuparjiAhmad, *Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024 (361-376), DOI:10.37893/jbh.v13i2.950, hlm 368

<sup>31</sup> Prijanto dan Rotua Valentina Sagala, *Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia*, Jurnal Sosial Dan Sains Volume 4 Nomor 8 2024, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i8.1518>, hlm 825

NGO, Akademisi bahkan masyarakat itu sendiri. Garis pembatas mengenai oposisi dapat dilihat dari perbedaan sudut pandang dan kerjasama politik antar partai pasca kontestasi selesai dan keajegan dalam memposisikan siapa koalisi dan siapa oposisi.

Pelaksanaan oposisi di Indonesia dilaksanakan secara terbatas dan bertanggung jawab mengingat tipologi demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi pancasila. Nilai-nilai pancasila dan demokrasi yang bertemu dalam konsensus mengkendaki pentingnya kebersamaan bukan permusuhan yang berkonsekuensi terhadap dinamisnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang tetap menjunjung tinggi prinsip persatuan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abd. Razak Said & Suparji Ahmad. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361-376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>
- Abdul Gafar Karim dalam Mei Susanto. (2016). Pelembagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. In *Pelembagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia* (Book Chapter). PSKN FH Unpad.
- Abdul Kadir Lafuil & Kusnadi Umar. (2022). Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2(2), 98. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33828>
- Amanda Dea Lestari. (2022). Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 416.
- Bobi Aswandi & Kholis Roisah. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 39.
- Cora Elly Noviati. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 337.
- David Cristian Liyanto. (2024). Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5238>
- Detik. (2024). *Analogi Adalah: Ini Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contohnya*. Retrieved December 31, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6920777/analogi-adalah-ini-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya>
- Djoni Gunanto, dkk. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 63. <http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>
- Eep Saifullah Fatah. (1999). Membangun Oposisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firman Noor. (2016). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 2.
- Hukum Online. (2024). *Peran Dan Fungsi Oposisi Dalam Pemerintahan*. Retrieved December 27, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dan-fungsi-oposisi-dalam-pemerintahan-lt663f67d1be262/?page=2>

- Idzhom Ummy Attyyah Maranti, dkk. (2021). Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), 152. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.78>
- Ivana Theo Philia & Yakobus Ndona. (2024). Dampak Perkembangan Demokrasi Indonesia Terhadap Sila Persatuan Indonesia. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 173. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3762>
- Iwan Satriawan. (2015). Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia. Lampung: PKKPUU (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan).
- Jhon McGill & Eddy Soetrisno. (1996). Kamus Politik. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Khosnol Khotimah, dkk. (n.d.). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 9.
- Muhammad Yoppy Adhihernawan & Indra Perwira. (2022). Menggagas Tanggapan Oposisi Terhadap Pidato Laporan Kinerja Presiden Dalam Sidang Tahunan MPR RI. *Jurnal Majelis*, 6, 141.
- Nanda Herlinanur, dkk. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance. *Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 116.
- Odang Suparman. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System. *AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 72. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Orien Effendi. (2022). Lemahnya Suara Partai Oposisi Dibalik Sistem Voting Dalam Pengambilan Keputusan Di Parlemen. *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 62. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4466>
- Prijanto & Rotua Valentina Sagala. (2024). Eksistensi Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(8), 825. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i8.1518>
- Restu Gusti Monitasari, dkk. (2021). Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 235. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2hlm>
- Resty Nabilah, dkk. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Studi Ilmu Politik(JSIPOL)*, 1(2), 83. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan & Lita Tyesta A.L.W. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 282-293.
- Rumah Pemilu. (2024). *Salah Paham Pemilu 0.1: Parliamentary Threshold vs. Presidential Threshold Serupa Tapi Beda*. Retrieved December 30, 2024, from <https://rumahpemilu.org/salah-paham-pemilu-0-1-parliamentary-threshold-vs-presidential-threshold-serupa-tapi-beda/>
- Saiful Mujani. (2024). *645 Persen Publik Menginginkan Ada Partai Dalam Jumlah Cukup Besar Di Luar Pemerintahan Prabowo*. Retrieved December 21, 2024, from <https://saifulmujani.com/645-persen-publik-menginginkan-ada-partai-dalam-jumlah-cukup-besar-di-luar-pemerintahan-prabowo/>



- Sarah Soraya. (2020). Oposisi Dan Partai Politik Analisis Terhadap Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera Di Luar Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suara. (2024). *Anies Baswedan Merapat, Mengingat Kembali Saat PDIP Jadi Oposisi Pemerintah*. Retrieved August 25, 2024, from <https://www.suara.com/news/2024/08/25/112609/anies-baswedan-merapat-mengingat-kembali-saat-pdip-jadi-oposisi-pemerintah>
- Tempo. (2024). *Anies Baswedan Belum Pastikan Jadi Oposisi, Bagaimana Kalau Ada Putaran Dua?*. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik/anies-baswedan-belum-pastikan-jadi-oposisi-bagaimana-kalau-ada-putaran-dua--78147>
- Widia Andini. (2022). Paradigma Penelitian Kuantitatif Dalam Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 7-12.